



SALINAN

WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 94 TAHUN 2019 TENTANG
PELAKSANAAN KEPATUHAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan menyeluruh sebagai upaya peningkatan kesejahteraan warga Kota Mojokerto, maka Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 94 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu dilaksanakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5437);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 36 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengaturan Jaminan Sosial Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 10/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 10/E);
17. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 94 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 54/E);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 94 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN KEPATUHAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 94 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 54/E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 23 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka, yaitu angka 25 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Mojokerto ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
4. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, program Jaminan Kematian, program Jaminan Hari Tua dan program Jaminan Pensiun.
7. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran.
8. Manfaat adalah faedah Jaminan Sosial yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya.
9. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah.
10. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain yang selanjutnya disebut Pekerja.
11. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disebut PU adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lainnya dari Pemberi Kerja.
12. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disebut BPU adalah Pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut.
13. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kota.

14. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, Pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya termasuk kepala Organisasi Perangkat Daerah yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota.
16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Pemerintah Kota yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
17. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
18. Perusahaan Aplikasi Online Sektor Transportasi adalah perusahaan yang menyediakan sarana angkutan transportasi umum menggunakan aplikasi online berbasis teknologi informasi.
19. Upah atau Gaji adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi Pekerja dan Keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
20. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
21. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau Pekerja yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

22. Media lainnya adalah sarana pendaftaran Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang berbasis internet.
 23. APBD Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota.
 24. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah Kota yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.
 25. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal dengan kondisi jauh dari nilai standar dan memiliki risiko tinggi serta berpenghasilan sangat minim dibawah ketentuan Upah Minimum Kota.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf a diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini bertujuan:

- a. mewujudkan penyelenggaraan dan optimalisasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota;
 - b. memberikan petunjuk teknis serta pedoman bagi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh warga di Kota.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota, melalui OPD terkait yang ditunjuk atau yang membidangi serta menaungi atau membina, mendaftarkan Pekerja yang terdiri dari:
 - a. pegawai honorer atau non Aparatur Sipil Negara;
 - b. P3K;
 - c. petugas penyuluh atau petugas informasi;
 - d. kader motivator;
 - e. juru parkir resmi;
 - f. petugas Taruna Tanggap Bencana dan yang dipersamakan dengan itu;
 - g. Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW);

- h. anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - i. tenaga keagamaan; dan
 - j. anggota Kampung Siaga Bencana,
minimal dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan program Jaminan Kematian.
- (2) Pendaftaran Pekerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selaku Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Mojokerto.
- (3) Setiap pendaftaran dilakukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data dan perlengkapan dokumen umum;
 - b. data dan perlengkapan dokumen umum sebagaimana yang dimaksud pada huruf a terdiri dari:
 - 1. formulir pendaftaran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 3. fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - 4. Daftar Keterangan Gaji.
- (4) Data dan perlengkapan dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf (b) dikirimkan ke BPJS Ketenagakerjaan sesuai kepesertaan yang diikuti sejak Pekerja mulai bekerja atau selambatnya 3 (tiga) minggu sejak dikeluarkan surat keputusan dan/atau perjanjian kerja atau yang dipersamakan dengan itu.
- (5) Pembayaran Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dibebankan pada anggaran APBD Kota atau sumber dana sah lainnya.
- (6) Setiap OPD yang melakukan penganggaran Iuran, dalam penyusunan anggaran berkoordinasi dengan OPD yang membidangi penganggaran dan keuangan dilingkungan Pemerintah Kota.
- (7) Bagi pengurus inti Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) lainnya yang belum memiliki Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja dan program Jaminan Kematian yang pembayaran Iurannya secara mandiri sesuai dengan jangka waktu kepengurusan.

4. Ketentuan Bab II, Paragraf 5, di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Pemerintah Kota, melalui OPD terkait yang ditunjuk atau yang membidangi serta menaungi atau membina, dapat mendaftarkan penyelenggara Pemilu sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 - (2) Pembayaran iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada anggaran APBD Kota atau sumber dana sah lainnya.
5. Ketentuan Bab II, Paragraf 12, Tata Cara Pendaftaran Bagi Peserta BPU Anak yang Bekerja untuk Mengembangkan Minat dan Bakat sampai dengan Paragraf 14, Tata Cara Pendaftaran Bagi Peserta BPU Penyandang Disabilitas diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 13

Tata Cara Pendaftaran Bagi Peserta BPU Anak yang Bekerja
untuk Mengembangkan Minat dan Bakat

Paragraf 14

Tata Cara Pendaftaran Bagi Peserta BPU Atlet Olahraga

Paragraf 15

Tata Cara Pendaftaran Bagi Peserta BPU Penyandang Disabilitas

6. Ditambahkan 1 (satu) paragraf pada Bab III, yaitu Paragraf 16 dan di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 16

Tata Cara Pendaftaran Bagi Peserta BPU Warga Miskin Ekstrem
dan Pekerja Rentan

Pasal 17A

- (1) Pemerintah Kota, melalui OPD terkait yang membidangi atau yang ditunjuk serta menaungi atau membina, mendaftarkan Warga Miskin Ekstrem dan Pekerja Rentan yang terdiri dari:
 - a. Warga Miskin Ekstrem yang masuk dalam Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang belum memiliki jaminan sosial;

- b. tukang becak;
 - c. tukang ojek;
 - d. petani;
 - e. wirausaha rentan; dan
 - f. Pekerja Rentan lainnya.
- (2) Pendaftaran Warga Miskin Ekstrem dan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Mojokerto.
- (3) Setiap pendaftaran dilakukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data dan perlengkapan dokumen umum;
 - b. data dan perlengkapan dokumen umum sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari:
 - 1. formulir pendaftaran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 3. fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - 4. khusus Pekerja Rentan mencantumkan Surat Pernyataan berpenghasilan dibawah Upah Minimum Kota.
- (4) Data dan perlengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikirimkan ke BPJS Ketenagakerjaan sesuai kepesertaan yang diikuti.
- (5) Pembayaran Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dibebankan pada anggaran APBD Kota atau sumber dana sah lainnya.
- (6) Setiap OPD yang melakukan penganggaran Iuran, dalam penyusunan anggaran berkoordinasi dengan OPD yang membidangi penganggaran dan keuangan dilingkungan Pemerintah Kota.
- (7) Pembayaran Iuran dapat dilakukan melalui bank dan kanal pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (8) OPD yang membidangi sosial, pertanian dan/atau ketenagakerjaan membantu dan memonitoring tentang tata cara pendaftaran termasuk dalam pendataan kepesertaan serta pemenuhan kelengkapan dokumen pendaftaran tersebut.

7. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Setiap pembayaran Iuran Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibebankan pada APBD Kota dilakukan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing OPD terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tata cara penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Setiap penganggaran Iuran yang dibebankan pada APBD Kota dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan OPD yang membidangi perencanaan dan keuangan.
- (3) Penganggaran Iuran yang dibebankan pada APBD Kota dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan OPD yang membidangi perencanaan dan keuangan.
- (4) Pembayaran Iuran Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan verifikasi dan validasi terlebih dahulu oleh Tim Verifikasi dan Validasi.
- (5) Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah verifikasi dan validasi.
- (7) Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah dilaksanakan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (8) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah ditetapkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 4 Juli 2023

WALIKOTA MOJOKERTO,

ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 4 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,

ttd.

GAGUK TRI PRASETYO, ATD., M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680206 199301 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ditandatangani secara elektronik

AGUS TRIYATNO, S.STP

Pembina

NIP. 19840331 200312 1 001